

Utang Dalam Islam: Prinsip Dan Etika Dalam Berutang

M. Reza Prima Matondang¹, Atep Hendang Waluya², Aforisma Mulauddin³
Universitas Muhammadiyah Jakarta¹, Universitas Muhammadiyah Tangerang², STAI Al-Hidayah
Bogor³

Email: husnareza86@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas konsep utang-piutang dalam Syariah Islam, yang dipandang sebagai aktivitas klasik manusia sejak zaman dahulu. Dalam Islam, utang diistilahkan sebagai al-qardh, yang secara harfiah bermakna "memotong," menggambarkan pengalihan sementara kepemilikan harta dari pemberi ke peminjam. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah dan pendapat para ulama, memberi utang adalah ibadah yang dianjurkan sebagai bentuk tolong-menolong, sedangkan melunasi utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Islam menekankan bahwa orang yang berutang harus memenuhi tanggung jawabnya tepat waktu dan tidak menunda jika mampu, karena penundaan utang oleh orang yang mampu membayarnya dianggap zalim. Islam bahkan memperbolehkan hukuman bagi yang sengaja menunda pembayaran. Niat buruk untuk tidak membayar utang adalah dosa besar, dan bagi yang meninggal dalam keadaan berutang, ruhnya akan tertahan hingga utangnya dilunasi.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern, utang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi individu maupun masyarakat. Baik dalam skala mikro seperti kebutuhan pribadi, maupun makro dalam konteks ekonomi negara; utang dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, ketergantungan pada utang sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk masalah sosial seperti kesenjangan ekonomi, tekanan finansial, hingga krisis utang yang meluas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya utang dikelola secara etis dan selanjutnya jika dikaitkan dengan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Bagaimana Konsep Utang Dalam Islam?

Islam sebagai agama yang sempurna dan holistik tentu tidak hanya mengatur ritual ibadah saja, tetapi juga mengatur aspek sosial, ekonomi, dan transaksi keuangan. Dalam hal utang, Islam menawarkan pedoman yang jelas melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam untuk menjaga hubungan kedua belah pihak, serta melindungi kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang. Konsep utang dalam Islam tidak hanya terbatas pada masalah keuangan saja, tetapi juga terkait erat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam ajaran Islam, utang harus dilaksanakan dengan niat yang baik, disertai dengan komitmen untuk melunasinya sesuai perjanjian, serta tidak melibatkan unsur riba yang diharamkan.

Pentingnya konsep utang dalam Islam semakin relevan di era modern, di mana utang sering kali digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan etika syariah Islam. Dengan demikian, memahami bagaimana Islam

mengatur utang menjadi sangat penting untuk menjaga menghubungkan anggota masyarakat dan interaksi muamalah mereka. Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep utang dalam Islam dengan merujuk pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta memeriksa bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menjadi prinsip dan etika dalam berutang bagi kaum muslimin (Matondang & Anam, 2023).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan prinsip utang piutang dalam Islam. Lalu mengidentifikasi apa saja prinsip dan etika utang piutang dalam perspektif syariah Islam. Penelitian ini berfokus pada dua tujuan utama: (1) menganalisis konsep dan prinsip dasar yang melandasi utang piutang menurut pandangan syariah Islam; dan (2) mengidentifikasi prinsip-prinsip dan etika yang harus diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait penerapan konsep-konsep syariah dalam transaksi ekonomi sehari-hari dan memberikan rekomendasi untuk praktik utang piutang yang sesuai dengan etika syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan, yang dikenal pula dengan *library research*. Penelitian kepustakaan adalah salah satu metode penelitian yang berfokus pada kajian pustaka sebagai sumber utama data dan informasi. Pada pendekatan ini, berbagai literatur yang relevan digunakan sebagai dasar pengumpulan data guna mengidentifikasi dan memahami tema yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini menggunakan sumber-sumber pustaka sebagai objek studi untuk memahami konsep utang menurut perspektif Islam dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dari sumber-sumber utama dan pendukung. Sumber primer dalam konteks penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini sebagai pedoman utama dalam memahami konsep utang dalam Islam. Selain itu, sumber-sumber sekunder, yang meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah, digunakan untuk melengkapi dan memperkaya pemahaman dari perspektif yang lebih luas serta untuk melihat bagaimana para peneliti sebelumnya membahas topik ini.

Pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis. Dalam prosesnya, pendekatan ini tidak hanya berhenti pada penyajian deskripsi konsep-konsep, tetapi juga melibatkan analisis terhadap interpretasi konsep utang menurut Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam hubungan sosial dan transaksi masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan konsep utang dengan lebih mendalam, menginterpretasikan panduan yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Hadis, serta mengeksplorasi pandangan Islam tentang pelaksanaan utang piutang.

Secara keseluruhan, penelitian kepustakaan ini berupaya tidak hanya sekedar menyajikan informasi teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui interpretasi yang mendalam dan analisis terhadap sumber-sumber Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan praktik utang piutang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN UTANG PIUTANG

Salah satu aktivitas paling klasik yang dilakukan manusia adalah berutang. Karena tidak ada satu peradaban pun yang tidak mengenal kata utang dalam transaksi sosial mereka. Kata utang dalam bahasa arab diungkapkan dalam banyak kata, di antaranya adalah kata al-qardhu (القرض). Menurut Abu Bakar bin Muhammad Taqiyuddin Asy-Syafi'i Al-Husaini Al-Hishni dalam *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtishar* (1994: 287) kata al-qardhu bermakna *Al-Qath'u* (القطع) yang artinya memotong. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* (1977: 3/144) Disebut memotong karena harta yang dipinjamkan seolah-olah sudah terpotong dari kepemilikannya karena akan diberikan kepada orang lain untuk dipinjamkan. Sayyid Sabiq menjelaskan makna utang (al-qardhu) secara bahasa sebagai berikut:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة: القطع. وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله.

“Utang adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada peminjam, yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika peminjam sudah mampu. Dalam bahasa aslinya, kata "utang" berarti "memotong," dinamakan demikian karena harta yang diambil oleh peminjam seolah-olah memotong sebagian dari harta pemiliknya untuk diberikan kepada orang lain.”

Menurut Taqdir Arsyad dan Abul Hasan seperti yang dikutip Zhulaiha (2020:3) *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologi adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- menggunakan kata *Al-Qardhu* untuk menyatakan utang seperti kata al-qardhu yang dibahas tadi, Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً."

"Tidak ada seorang Muslim pun yang meminjamkan pinjaman kepada Muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali pinjaman tersebut dianggap seperti sedekah satu kali." [H.R. Ibnu Majah (2/812)].

Al-Qardhu adalah ibadah dan akad sosial (akad tolong menolong) yang dianjurkan dalam rangka membantu seorang muslim yang sedang dalam keadaan sulit. Menurut Bahāuddin Al-Maqdisī (2003: 264) berutang hukumnya boleh bahkan kebolehan utang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Dasar kebolehan berutang adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang secara langsung mempraktekkan utang di masanya. Al-Maqdisī menuliskan: *"Kaum Muslimin sepakat bahwa memberikan pinjaman (utang) diperbolehkan dan dianjurkan bagi yang memberi pinjaman untuk meminjamkan. Ini termasuk perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 'Tidak ada seorang Muslim yang memberikan pinjaman dua kali, kecuali hal tersebut setara pahalanya dengan bersedekah sekali.' (H.R. Ibnu Majah). Diriwayatkan juga dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ketika unta zakat datang, beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta muda tersebut kepada pemiliknya. Lalu Abu Rafi' kembali dan berkata bahwa ia hanya menemukan unta yang lebih baik. Rasulullah-shallallahu 'alaihi wa sallam- berkata, 'Berikan padanya, karena manusia terbaik adalah yang paling baik dalam membayar utangnya.'* (HR. Muslim)".

Berdasarkan penjelasan Bahāuddin Al-Maqdisī dalam bukunya *Al-'Uddah Syarah Al-'Umdah* tadi (2003: 264), memberikan pinjaman utang kepada pihak yang membutuhkan adalah *mustahab-mandhub* atau perbuatan baik sekali yang dianjurkan syariat bahkan Rasulullah-shallallahu 'alaihi wa sallam- menyamakan dua kali bantuan dalam bentuk pinjaman utang setara dengan sedekah sekali. Menurut Abdul 'Azhim bin Badawī dalam *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (2001: 362) kesimpulan ini dikuatkan dua hadits Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-: Pertama, Keumuman sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- yang memerintahkan membantu kaum muslimin yang sedang mengalami kesulitan; dan Kedua, sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- secara tegas yang mendorong kaum muslimin untuk membantu pihak yang kesulitan dengan memberikan pinjaman utang. Terkait perintah membantu kaum muslimin, Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ."

"Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan seorang Muslim dari salah satu kesulitan duniawinya, maka Allah akan menghilangkan kesulitan orang tersebut pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan orang tersebut di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya." [H.R. Muslim (4/2699), Tirmidzi (4/265), Abu Dawud (13/289)].

Menurut Sayyid Sabiq (1977: 3/144) memberikan utang adalah perbuatan ibadah kepada Allah SWT, karena di dalamnya terdapat kebaikan terhadap sesama, belas kasih, dan membantu memudahkan urusan orang lain serta meringankan kesulitan mereka. Islam menganjurkan - membantu orang lain dengan memberikan pinjaman utang- dan menyukai perbuatan ini bagi pemberi utang, dan pada saat yang sama memperbolehkan berutang. Penerima utang tidak dianggap sebagai peminta-minta yang tercela, karena ia meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya dan kemudian mengembalikannya. Prinsip saling tolong menolong ini yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan istilah *ta'awun* sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan Tolong- menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” [Q.S. Al-Maidah/5: 2]

WAJIB MEMBAYAR UTANG

Islam mengajarkan bahwa membayar utang merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang sangat penting serta harus disegerakan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan bahwa utang adalah amanah yang harus dipenuhi, dan seseorang yang menunda-nunda pembayaran utang padahal mampu, disebut sebagai zalim (*mathallul ghaniyyi zhulmun*). Bahkan, ruh seorang mukmin yang telah mati namun meninggalkan utang akan tertahan hingga utangnya dilunasi.

Menurut Abdul Aziz Ramadansyah (2016: 129) Perbuatan yang cukup sulit adalah ketika seseorang harus membayar utangnya, sering terjadi perselisihan diantara pihak dikarenakan salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan awal. Padahal membayar utang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah sangat baik dalam memberi nasihat kepada kalian, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Q.S. Al-Baqarah/2: 280].

Utang sejatinya adalah amanat dari pemberi pinjaman kepada peminjam yang harus dibayarkan kembali dengan nilai yang sama dan waktu yang telah disepakati. Jika sudah disepakati secara tertulis (Q.S. Al-Baqarah/2: 282) waktu pelunasan utang maka peminjam harus melunasi utang tersebut berdasarkan kesepakatan perjanjian tertulis tersebut karena Allah memerintahkan *“Penenuhilah akad-akad perjanjian itu..”* (Q.S. Al-Maidah/5: 1).

Lalu bagaimana jika utang tidak dalam bentuk nominal uang tapi dalam bentuk benda berharga atau logam mulia? Apakah wajib mengembalikan barang tersebut sebagaimana sedia kala ketika diutangkan? Lalu bagaimana jika barang berharga atau logam mulia itu hilang? Bagaimana cara menggantinya? Bahāuddin Al-Maqdisī menjelaskan beberapa pertanyaan tadi dengan lugas (2003: 264):

(ومن اقترض شيئاً فعليه رد مثله) فيجب رد المثل في المكيل والموزون لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى، فإن أعوزه المثل فعليه قيمته حين أعوزه لأنها حينئذ تثبت في الذمة، وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة، لأنها من ذوات القيمة

Barangsiapa berutang, wajib mengembalikan barang yang serupa. Seseorang yang berutang sesuatu wajib mengembalikan barang serupa. Untuk barang yang ditakar atau ditimbang, wajib mengembalikan barang yang sejenis, karena dalam kasus perusakan barang juga diharuskan mengembalikan yang serupa. Maka dalam utang lebih diutamakan. Jika tidak bisa mengembalikan barang serupa, ia harus mengembalikan nilai barang tersebut saat tidak bisa menemukan barang serupa, karena pada saat itu nilai barang tersebut menjadi kewajiban yang harus dibayar. Untuk barang-barang yang nilainya ditentukan seperti perhiasan, harus dikembalikan dengan nilai harganya, karena barang-barang ini termasuk barang yang dinilai berdasarkan harga.

Pertanyaannya, jika tidak ditemukan sesuatu yang semisal untuk membayar utang tersebut, bolehkah membayar dengan bayaran yang lebih baik? Al-Maqdisī dalam *Al-'Uddah Syarah Al-'Umdah* tadi (2003: 264) menbolehkan hal tersebut berdasarkan hadits Abu Rafi', bahwa "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ketika unta zakat datang, beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta muda tersebut kepada pemiliknya. Lalu Abu Rafi' kembali dan berkata bahwa ia hanya menemukan unta yang lebih baik. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, 'Berikan padanya, karena orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam membayar utangnya.'" (HR. Muslim)(Waluya et al., 2024).

MENYEGERAKAN MEMBAYAR UTANG

Membayar utang bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi ia juga terkait perintah Allah dan RasulNya sehingga membayar utang menjadi bagian dari prinsip agama yang paling penting. Rasulullah shallallahu 'alaihi was salam sering memberikan peringatan tentang pentingnya melunasi utang dengan segera dan dampak buruk dari menunda-nunda pelunasan utang sedangkan kemampuan untuk melunasi utang tersebut ada. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penundaan utang oleh orang kaya adalah kezaliman." [H.R. Al-Bukhari dan Muslim]

Menurut As-Sindi dalam *Hasyiyatus Sindi 'Ala Sunan Ibn Majah* (2/73) maksud sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam *"Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman"*, yang dimaksud dengan 'orang kaya' pada hadis ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membayar, meskipun ia sebenarnya dia adalah orang miskin. Al-Qadhi berkata bahwa *"penundaan"* adalah menolak membayar sesuatu yang wajib dibayar. Al-Qurthubi menambahkan: dengan kemampuan untuk melakukan pembayaran dan saat pemilik hak menuntut haknya."

Ahmad As-Sa'ati dalam *Al-Fathu Ar-Rabbani li Tartibi Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani* (15/102) menjelaskan maksud dari hadis di atas, bawah orang tersebut dapat digambarkan sebagai *zalim* (orang yang berlaku tidak adil atau menunda tanpa alasan yang sah). Imam Nawawi menjelaskan makna hadis bahwa bagi orang yang dirugikan diperbolehkan untuk mengungkapkan keluhannya dengan mengatakan, *"Dia telah menzalimi saya dengan menunda pembayaran saya."*

Dalam riwayat lain, dari Amru bin Asy-Syarid, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لِيَ الْوَاجِدِ يُجِلَّ عِرْضَهُ وَغُوبَتَهُ

"Penundaan utang oleh orang yang mampu adalah sebab yang menghalalkan kehormatan dan hukuman." [H.R. Ibnu Abi Syaibah dalam Musnadnya 2/390]

Menurut Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari pada *Fathul 'Alam bi Syarhi Al-I'lam bi Ahaditsi Al-Ahkam* (2000:458), Asal kata ini adalah (لوي), yang berubah dari huruf "wau" menjadi "ya" dan kemudian di-idgham-kan (dilebur) dengan huruf "ya" bermakna penundaan. Sedangkan kata (الْوَاجِدِ) *al-wajid*, yaitu orang kaya/mampu yang menunda pembayaran utang. Kata (يُجِلُّ) dengan dhammah (u) pada huruf pertama, artinya mengizinkan atau membolehkan yakni celaan kepada si pemimjan yang menunda bayar padahal dia mampu. Kata (عِرْضَهُ) berarti celaan, seperti ketika si pemberi utang berkata kepada orang yang berutang, "Kamu telah menunda bayar utang ke saya" atau "Kamu telah menzalimi saya." Dan terakhir, kata (وَغُوبَتَهُ) berarti hukuman, yaitu berupa sanksi atau hukuman pembinaan (ta'zir).

Hadis ini, menurut Zakaria Al-Anshari, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, serta dinyatakan sahih oleh Ibn Hibban, dan juga disebutkan secara mu'allaq oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk mencela atau memberi hukuman bagi orang yang mampu membayar utang namun menunda pelunasan, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penahanan oleh hakim. Jika penahanan tidak membuatnya jera, maka bisa dijatuhi hukuman berupa pukulan atau hukuman lain. Namun, jika akumulasi hukumannya melebihi batas, tidak diperbolehkan memberi hukuman kedua kali sebelum hukuman yang pertama diselesaikan.

LARANGAN BERUTANG DENGAN NIAT TIDAK MEMBAYAR

Agama ini mengajarkan sifat amanah terutama dalam masalah utang piutang. Seseorang yang berutang maka sejatinya dia telah berjanji untuk membayar utang yang dipinjamnya. Dan jika sengaja berutang dengan niat tidak membayar utang, maka yang demikian itu adalah dosa besar di sisi Allah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengingatkan orang yang dengan sengaja berutang namun tidak beniat membayar utang maka Allah Ta'ala akan membinasakan hartanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ."

"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk membayarnya kembali, maka Allah akan membayar utangnya. Dan barangsiapa yang mengambil harta dengan niat untuk merusaknya, Allah akan membinasakan hartanya." [H.R. Ibnu Majah (2/809)]

Zainuddin Al-Munawi dalam *At-Taisir bisyarhi Al-Jami Ash-Shaghir* menjelaskan makna hadits di atas dengan ungkapan:

(اتلفه الله) أي اتلف الله امواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة وفي الآخرة بالعذاب

"(Semoga Allah membinasakan hartanya)" yaitu, semoga Allah membinasakan hartanya di dunia dengan berbagai ujian, kerugian, musibah, dan hilangnya berkah, dan di akhirat dibinasakan dengan azab."

Dalam riwayat yang lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga menjelaskan bahwa seseorang yang mati dalam keadaan masih berutang maka akan tertawan tidak mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan sampai utangnya dibayarkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

"نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ."

"Jiwa seorang mukmin terikat karena utangnya, sampai utangnya dilunasi." [H.R. Tirmidzi (2/270)]

Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani dalam *Syarah Al-Jami Ash-Shaghir* (2011: 10/511) menjelaskan bahwa yang dimaksud hadits *"Jiwa seorang mukmin terikat karena utangnya, sampai utangnya dilunasi"* maksudnya dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan berupa berbagai kebaikan yang telah dipersiapkan untuknya atau -bahkan- tertahan dari masuk surga. Berikut tulisan beliau:

(نفس المؤمن) أي روحه بعد موته (معلقة) محبوسة عما أعد لها أو عن دخول الجنة (بدينه) بسبب بقاء الدين في ذمته (حتى يقضى عنه) بأن خلف له قضاء وأوصى به أو قضاؤه عنه أحد

"Nafs al-Mu'min" (jiwa orang beriman) yaitu rohnya setelah kematiannya, "mu'allaqah" tertahan dari berbagai kebaikan yang telah dipersiapkan untuknya atau tertahan dari masuk surga, "bi dainihi" (karena utangnya) disebabkan masih ada utang yang menjadi tanggungannya, "hatta yuqdhah 'anhu" (hingga utangnya dilunasi) baik ia meninggalkan harta

yang digunakan untuk melunasi, atau ia mewasiatkan pelunasan utang tersebut, atau seseorang melunasi utangnya.”

Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani dalam *Subulus Salam* (1/469) menuliskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah tidak mau menyalatkan jenazah seseorang yang meninggal dan masih memiliki utang. Ini menunjukkan sikap tegas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menyikapi orang yang mati sedang ia masih memiliki utang yang belum dilunasi. Berikut tulisan beliau:

وَقَدْ وَرَدَ التَّشْدِيدُ فِي الدَّيْنِ حَتَّى تَرَكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى تَحْمَلَهُ عَنْهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، وَأَخْبَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ مَشْغُولًا بِدَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَفِيهِ حَتٌّ عَلَى التَّخْلُصِ عَنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَأَنَّهُ أَهَمُّ الْحُقُوقِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الدَّيْنِ الْمَأْخُوذِ بِرِضَا صَاحِبِهِ فَكَيْفَ بِمَا أُخِذَ غَصْبًا وَنَهَبًا وَسَلْبًا.

"Telah diriwayatkan riwayat-riwayat yang menerangkan kewajiban melunasi utang, sampai-sampai Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah tidak mau menyalatkan jenazah seseorang yang meninggal dan masih memiliki utang, sampai ada sahabat yang bersedia menanggung utangnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda bahwa orang yang mati syahid akan diampuni segala dosanya sejak tetesan darah pertama, kecuali utang. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal tetap terikat dengan utangnya setelah mati, sehingga hadis ini juga mengingatkan kita untuk segera melunasi utang sebelum meninggal, karena ini adalah hak yang sangat penting. Jika hal ini berlaku untuk utang yang diambil dengan kerelaan pemiliknya, lalu bagaimana dengan harta yang diambil secara paksa, seperti hasil rampasan, penjarahan, atau pencurian?"

KESIMPULAN

Penelitian ini menguraikan perspektif Syariah Islam mengenai utang-piutang, yang dianggap sebagai tindakan sosial yang dianjurkan untuk membantu sesama muslim khususnya dalam kesulitan. Utang dalam Islam, disebut *al-qardh*, bermakna “memotong” sebagian harta untuk dipinjamkan kepada orang lain. Selain sebagai tindakan amal yang dianjurkan, meminjamkan utang dalam konteks sosial merupakan bentuk bantuan yang mulia. Para ulama, termasuk Sayyid Sabiq dan Bahauddin Al-Maqdisi, menjelaskan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa memberi utang memiliki nilai ibadah, bahkan pahalanya setara dengan pahala sedekah, dan dianggap sebagai amal yang akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah.

Islam sangat menekankan kewajiban melunasi utang karena utang adalah amanah yang harus dipenuhi. Menurut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, menunda pembayaran utang tanpa alasan jelas adalah tindakan zalim, khususnya bagi yang memiliki kemampuan untuk

membayar. Jika seseorang meninggal sebelum melunasi utangnya, maka jiwanya tertahan dan tidak akan mendapatkan berbagai kebaikan yang dijanjikan di akhirat, bahkan tidak bisa masuk surga, hingga utangnya dilunasi. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab finansial dan pemenuhan janji sebagai bagian dari akhlak seorang Muslim.

Di sisi lain, berutang dengan niat untuk tidak membayar dianggap sebagai dosa besar. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memperingatkan bahwa Allah akan menurunkan kesulitan bagi orang yang tidak berniat membayar utangnya. Dalam hal utang yang berbentuk barang, Islam menetapkan bahwa barang yang dipinjam harus dikembalikan dengan nilai serupa, dan jika tidak memungkinkan, boleh diganti dengan yang lebih baik sebagai wujud akhlak mulia dan bersyukur. Namun, Islam juga melarang keras berutang tanpa niat baik untuk melunasi.

Secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap utang menekankan saling tolong menolong dengan tetap menjaga integritas dan amanah. Islam tidak hanya mengajarkan kebaikan dalam memberi pinjaman, tetapi juga mengutamakan kewajiban untuk memenuhi janji dengan melunasi utang tepat waktu. Pandangan ini menggarisbawahi prinsip ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan) serta mengingatkan akan tanggung jawab sosial dan moral dalam semua transaksi finansial, mencerminkan bagaimana Islam menyeimbangkan antara kepedulian sosial dan kewajiban pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an terjemahan Depag

Malik bin Anas Al-Ashbahi Al-Madani, *Al-Muwattha'* (Muassasah Zayid bin Shulthan Alu Nahyan Lil Khairiyah wal Insaniyah, Abu Dhabi - Uni Emirat Arab, 2004)

Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Mushannaf fi Al-Ahadits wa Al-Atsar* (Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh, 1409 H)

Abu Bakar Abdur Razaq Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Al-Mushannaf* (Al-Maktabah Al-Islami, Beirut, 1403 H)

Muhammad Nahsiruddin Al-Albani, *Mukhatashar Shahih Al-Bukhari* (Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, 2002)

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami Al-Musnad Ash-Shahih - Shahih Al-Bukhari-* (Dar Thuqu Al-Najah, 1422 H)

Muslim bin Al-Hajjaj Abul Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar bi Naqli Al-Adli ila Rasulillah*, (Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, Beirut)

Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami Al-Kabir -Sunan At-Tirmidzi-* (Darul Gharbi Al-Islami, Beirut, 1998)

Ibnu Majah Muhammad bin Yazid -Majah- Al-Qazwaini, *Sunan Ibni Majah* (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009)

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009)

Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib Al-Khurasani An-Nasa’i, *As-Sunan Ash-Shughra – Al-Mujtaba min As-Sunan*, (Maktab Al-Mathbu’at Al-Islamiyah, Halab, 1986)

Abu Bakar Al-Baihaqi Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Khusraujardi Al-Khurasani, *As-Sunan Al-Kubra*, (Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2003)

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Darul Hadits, Cairo, 1995)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Darul Kitab Al-‘Arabi, Beirut-Lebanon, 1977)

Bahāuddin Al-Maqdisi, *Al-‘Uddah Syarah Al-‘Umdah*, (Darul Hadits, Cairo, 2003)

Abdul ‘Azhim bin Badawí, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Dar Ibni Rajab, Mesir, 2001)

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Syarah Al-Jami Ash-Shaghir* (Maktabah Darus Salam, Riyadh, 2011)

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam* (Darul Hadits, Al-Qahirah-Cairo, 1997)

Zainuddin Al-Munawi Al-Qahiri, *At-Taisir bisyarhi Al-Jami Ash-Shaghir* (Maktabah Al-Imam Asy-Syafi’i, Riyadh, 1988)

Abu Bakar bin Muhammad Taqiyuddin Asy-Syafi’i Al-Husaini Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtishar* (Darul Khair, Damaskus, 1994)

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, *Al-Mustasyfa min ‘Ilmil Ushul*, (Mu’assasah Ar-Risalah, Beirut, 1997).

Abul Hasan As-Sindi Muhammad bin Abdul Hadi At-Tatawi, *Kifayatul Hajah fi Syarhi Sunan Ibni Majah – Hasyiyatus Sindi* (Darul Jaili, Beirut)

Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Banna As-Sa’ati, *Al-Fathu Ar-Rabbani li Tartibi Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, (Dar Ihya’i At-Turats Al-‘Arabi)

Syaikhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Asy-Syafi’i Al-Khadraji, *Fathul ‘Alam bi Syarhi Al-I’lam bi Ahaditsi Al-Ahkam* (Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, Beirut, 2000)

Azzumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Paramadina, Jakarta, 1999).

Matondang, M. R., & Anam, M. K. (2023). *Pengembangan Lembaga Wakaf Terpadu Pada Lembaga Pendidikan Pada Desa Santri Muhammadiyah Gunungsindur*. 1(2), 1–3.

Waluya, A. H., Sofyan, S., & Matondang, M. R. P. (2024). *Konsepsi Zakat Untuk Papan Perspektif Fukaha Kontemporer*. 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.21154/joipad.v4i1.9419>

